



P U T U S A N

Nomor : 579/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 38 tahun, (Demak, 13 Juli 1984), No. WA 081227236038, NIK 3321121307840004, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 53 tahun, (Demak, 13 Maret 1970), NIK 3521121303700004, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan Permohonan tertanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Register Perkara Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Dmk. tanggal 20 Maret 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2005, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 341/55/VI/2005, Tanggal 15 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 2.1. -, Perempuan, 19 Juni 2008, Umur 15 Tahun, Sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama -, sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa Sejak bulan November Tahun 2016, Antara pemohon dan termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran namun disebabkan oleh masalah:
 - a. Dikarenakan Termohon tidak cocok lagi bersama Pemohon;
 - b. Termohon seringkali marah-marah dan sering mengusir Pemohon.Akhirnya menjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Desember 2021 karena disebabkan sebagaimana tersebut diatas kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan di usir Pemohon sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 Tahun lamanya dan selama pisah rumah kurang lebih 1 Tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah putus Komunikasi dan tidak pernah bertemu lagi;

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi terus menerus yang sukar didamaikan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak melalui Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Hak asuh anak bernama - diberikan kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena Pemohon dan Termohon tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana surat keterangan mediasi tertanggal 10 April 2023 Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Dmk. yang dibuat oleh Toro Masiran, SH., MH., sebagai mediator, Pengadilan Agama Demak;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan petitum nomor 3 tentang pengasuhan anak bernama - telah dicabut;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, pihak Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita nomor 4 adalah benar terjadi pertengkaran akan tetapi sebabnya Pemohon mencintai wanita lain bernama Umaroh asal Desa Jali;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita nomor 5 dan 6 adalah benar;
4. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai Pemohon;
5. *Bahwa Termohon sangat keberatan bercerai dengan Pemohon, karena pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian ini, namun jika Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain dan pada akhirnya perceraian memang harus terjadi maka Termohon meminta hak-haknya yaitu Pemohon memberikan kepada Termohon berupa;*
 - a. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Nafkah lampau (terhutang) selama 1 tahun sebesar Rp 5000.000,00 lima juta rupiah);
- d. Nafkah anak yang bemama - umur 15 tahun setiap bulan sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, yaitu tetap menceraikan Termohon;

Bahwa gugatan tuntutan Termohon tersebut diatas Pemohon menyanggupi sebagai berikut;

- a. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah lampau (terhutang) setiap bulan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 tahun sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- d. Nafkah anak yang bemama -, umur 15 tahun setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi;

Bahwa Pemohon di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, adapun bukti tertulis berupa:

- _____ F
otokopi KTP an. Pemohon Nomor: 3321121307840004 tanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Cilacap, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 5 dari 21 halaman



- Fotokopi Akte Nikah Nomor : 341/55/VI/2005, Tanggal 15 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi P.2;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa kemudian pihak Pemohon mengajukan saksi saksi yang bernama:

1. _____ S

AKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt.004 Rw.002 Desa Serangan xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Demak, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hubungannya sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2005, setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik (rukun) akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan dimana Pemohon pergi pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sebab Pemohon pulang kerumah orang tuanya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa selama Pemohon pulang kerumah orang tuanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan,

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 6 dari 21 halaman



Pemohon dan Termohon membenarkan atas kesaksian tersebut;

2. _____ -

, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di -xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Demak, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 2005 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah sejak 1 tahun disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi ke Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang saksi ketahui sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dirumah orang tuanya sendirian tanpa dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebgain layaknya suami istri yang baik;

Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Pemohon dan Termohon membenarkan atas kesaksian tersebut;

Bahwa, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktian sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti saksi saksi untuk menerangkan baik konpensi dan Rekonpensi yang terdiri dari:

1. SAKSI 3, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidkan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Rt.002 Rw.002 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Demak, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungannya sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 18 tahun yang lalu, setelah menikah mereka hidup bersama di rumah Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang keduanya ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu terjadi perpisahan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Pemohon mencintai wanita lain asal Desa Jali;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagain layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI 4, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, xxxxxx, tempat tinggal di Rt.002/Rw.002 Desa Serangan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Demak, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai Keponakan Termohon dan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon dan sudah dikarniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu Pemohon pergi pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sebab Pemohon tidak kembali bersama Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Pemohon mencintai wanita lain bernama Umaroh asal Desa Jali;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagain layaknya suami istri yang baik;

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa karena keluarga Termohon masih sanggup untuk mengadakan musyawarah guna mencari penyelesaian sebaik-baiknya untuk kepentingan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memberi kesempatan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tersebut telah menyampaikan hasil musyawarah yang pada pokoknya telah diadakan musyawarah, pada tanggal 14 Mei 2023 jam 21.00 Wib. di rumah Ibu Pemohon dan ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali sebagai layaknya suami istri yang baik ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut diatas dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi baik sebagai tanggapan dan atau alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mendatangkan anaknya bernama -, umur 15 tahun, telah dimintai keterangan oleh Majelis Hakim mengemukakan, akan ikut Termohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 9 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui mediasi sebagaimana laporan Mediator yang dibuat oleh Toro Masiran, SH., MH, sebagai mediator Pengadilan Agama Demak tertanggal 10 April 2023 maupun dalam persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan bukti P.1, bukti mana menunjukkan identitas Termohon yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx, dengan demikian secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Demak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak cocok lagi bersama Pemohon dan Termohon seringkali marah-marah dan sering mengusir Pemohon, akibatnya sejak Desember 2021 Pemohon pulang kerumah orang tuanya samapi sekarang 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik, maka Pemohon menuntut untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, adapun yang dibantah adalah benar terjadi pertengkaran akan tetapi sebabnya Pemohon mencintai wanita lain bernama Umaroh asal Desa Jali; dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yaitu bernama SAKSI 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa saksi melihat sendiri, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya sejak 1 tahun yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama - telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa saksi melihat sendiri, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadi perpisahan yaitu Pemohon pergi pulang kerumah orang tuanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas menerangkan sering terjadi perelisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan telah mengajukan 2 orang saksi yaitu bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa saksi melihat sendiri, rumah tangganya baik-baik (rukun-rukun) akan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon pergi pulang kerumah orang tuanya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah Pemohon mencintai wanita lain bernama Umaroh asal Desa Jali dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah Pemohon mencintai wanita lain bernama Umaroh asal Desa Jali sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 dan P.2, serta pengakuan Termohon baik saksi-saksi Pemohon dan Termohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sejak Juni 2005, semula hidup rukun dan harmonis, telah tinggal bersama terakhir dirumah milik Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena berselisih terus menerus disebabkan Pemohon mencintai wanita lain bernama Umaroh asal Desa Jali yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Desember 2021 sampai sekarang 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI) Nomor 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 melainkan Majelis Hakim melihat bahwa sifat pertengkaran dan percekcoakan Pemohon dan Termohon sudah dalam katagori yang sangat kritis, yang mengakibatkan tidak menjadikan harmonisnya dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon:

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 12 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dianggap bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terdapat lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti dalam pemeriksaan persidangan, Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan secara utuh, bahkan bila dipaksakan berkumpul maka akan lebih banyak membawa kemadhorotannya daripada kemaslahatannya, kondisi semacam itu harus dihindarkan dan diakhiri, hal ini sesuai dengan qoidah fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan”;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim telah menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah memperoleh ketetapan hukum tetap ;

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 13 dari 21 halaman



Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah *Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dengan tuntutan sebagai berikut;*

1. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah lampau (terhutang) selama 1 tahun sebesar Rp 5000.000,00 lima juta rupiah);
4. Nafkah anak yang bernama - umur 15 tahun setiap bulan sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi telah memberi jawaban yang pada pokoknya menyanggupi dengan rincian sebagai berikut;

1. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau (terhutang) setiap bulan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 tahun sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
4. Nafkah anak yang bernama -, umur 15 tahun setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonpensi menyanggupi sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- _____B

ahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat rekonpensi, sebab

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertegkaran karena Tergugat rekonsensi telah mencintai wanita lain bernama Umaroh asal Desa Jali yang mengakibatkan Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat rekonsensi dengan demikian Penggugat rekonsensi merupakan wanita yang baik, ta'at tidak Nuzuz;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 (c) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perceraian kehendak dari pihak suami dan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri baik berupa uang atau barang (benda) ;
- Bahwa karena antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama hidup bersama sudah melakukan hubungan kelamin sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan usia perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah berjalan lama sekitar selama \pm 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi dan saksi Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani yang penghasilannya setiap hari rata-rata Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) sampai Rp 100.000,00 (seraus ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, tuntutan Penggugat Rekonsensi di sesuaikan dengan kondosi Penggugat Rekonsensi sebagai petani, maka Majelis Hakim menetapkan, menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonsensi menyanggupi Nafkah iddah

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 15 dari 21 halaman



sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- _____ B

ahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat rekonsensi, sebab terjadinya pertegkaran karena Tergugat rekonsensi telah mencintai wanita lain bernama Umaroh asal Desa Jali yang mengakibatkan Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat rekonsensi dengan demikian Penggugat rekonsensi merupakan wanita yang baik, ta'at tidak Nuzuz;

- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah, sebagaimana dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi :

الانطلاق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "*Apabila suami menceraikan istrinya yang telah didetubuhi dengan cerai roji maka harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*";

- Bahwa karena antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama hidup bersama sudah melakukan hubungan kelamin sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan usia perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah berjalan lama sekitar selama \pm 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi dan saksi Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani yang penghasilannya setiap hari rata-rata Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) sampai Rp 100.000,00 (seratus ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, disesuaikan dengan kondisi Penggugat Rekonsensi sebagai xxxxxx, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sesuai kesanggupan Tergugat rekonsensi dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa Nafkah Lalu yang belum diberikan sejak berpisah bulan Desember 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonsensi menyanggupi setiap bulan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), berjumlah Rp 2400.000,- (dua juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- _____ B

ahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat rekonsensi, sebab terjadinya pertegkaran karena Tergugat rekonsensi telah mencintai wanita lain bernama Umaroh asal Desa Jali yang mengakibatkan Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat rekonsensi dengan demikian Penggugat rekonsensi merupakan wanita yang baik, ta'at kepada suami ;

- Bahwa nafkah terhadap istri adalah kewajiban bagi istri, dan nafkah tersebut sifatnya adalah littamlik sehingga kalau lewat waktunya dan belum terbayar adalah hutang bagi suami, sebagaimana kaidah hukum yang disebutkan dalam l'anatut Tholibin 4 : 74 ;

وما جعلت تمليكاً بصير دينا بمض الزمان

Artinya : *"Dan barang-barang yang harus dimiliki kepada istri menjadi hutang bagi suami dengan sebab berlalu masanya"* ;

- Bahwa dari fakta persidangan terbukti antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah berpisah yaitu Tergugat Rekonsensi pulang kerumah orang tuanya sejak Desember 2021 sampai sekarang sudah ± 1 tahun bulan;

- _____ B

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani yang penghasilannya setiap bulan rata-rata

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan, menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah lampau yang ditinggalkan (terhutang) selama 1 tahun kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) x12 bulan sejumlah Rp 4800.000,00 (empat juta lima delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa *Nafkah seorang anak* bernama -, Umur 15 Tahun *sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)* akan tetapi Tergugat Rekonsensi menyanggupi setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi yang masih perlu biaya untuk kelangsungan hidup;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsensi dan saksi Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi bekerja sebagai petani yang penghasilannya setiap hari rata-rata Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) sampai Rp 100.000,00 (seratus ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, disesuaikan dengan kondisi Penggugat Rekonsensi sebagai xxxxxx, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai kesanggupan Tergugat rekonsensi dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah anak yang bernama -, Umur

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 18 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 tahun setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, demi untuk adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis berpendapat pembebanan terhadap Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya uang tersebut dibayar sesaat sebelum Tergugat rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka alat-alat bukti yang lain dari Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi maupun Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi harus dikesampingkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. _____ M
mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Demak;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 19 dari 21 halaman



2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa;

- Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (sejuta lima ratus rupiah);
- Nafkah yang telah dilalaikan selama 1 tahun setiap bulan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berjumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah seorang anak yaitu bernama -, Umur 15 tahun setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) sampai anak tersebut dewasa terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Uang tersebut dibayar sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzul-Qo'dah 1444 H, oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku Hakim Ketua, Drs. H. Abdul Ghofur MH dan Rendra Widyakso, SH., SH., MH, selaku Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Ghofur MH

Rendra Widyakso, SH., SH., MH,

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	385.000,00

Putusan Nomor : 579//Pdt.G/2023/PA.Dmk.
Halaman 21 dari 21 halaman